

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Anies Berkukuh Perluasan Ancol Bukan Reklamasi

Berdasarkan hasil kajian DKI Jakarta, timbunan pengerukan lumpur sungai plus galian terowongan jalur mass rapid transit akan menjadi lahan seluas 155 hektare.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara soal polemik reklamasi Taman Impian Jaya Ancol. Menurut dia, penambahan 155 hektare lahan pantai di kawasan wisata di Jakarta Utara itu bukan reklamasi. "Istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi, beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya dengan kegiatan reklamasi 17 pulau yang selama ini kita tentang," kata dia dalam kanal YouTube pemerintah DKI, dua hari lalu.

Anies menunjuk reklamasi pulau buatan sebagai upaya swasta yang membutuhkan tambahan lahan untuk kebutuhan komersial. Mereka juga dia sebut menerabas ketentuan lingkungan hidup, menyulitkan aktivitas nelayan, dan mengganggu aliran air di muara Cengkareng Drain dan Kali Angke. Maka, DKI mencabut izin 13 pulau, kata Anies, sementara pulau yang telah terbentuk dituntut memberi manfaat bagi warga. "Itu janji kami dan alhamdulillah sudah tuntas," ujarnya.

Menurut Anies, penambahan lahan yang berlangsung di Ancol berawal dari upaya pengendalian banjir Jakarta. Tanah yang ditimbun ke laut itu berasal dari pengerukan 13 sungai Jakarta yang berlangsung sejak 2009. Dia mengatakan terkumpul 3,4 juta meter kubik tanah, sehingga membentuk 20 hektare lahan tambahan yang tersambung dengan daratan di Ancol Timur. Berdasarkan hasil kajian DKI Jakarta, pengerukan lumpur plus galian terowongan jalur mass rapid transit Jakarta akan menjadikan lahan seluas 155 hektare. "Masalahnya, bukan reklamasi atau tidak reklamasi, melainkan kepentingan umumnya di mana, rasa keadilan sosialnya di mana, ketentuan hukumnya di mana," ujar dia.

Polemik perluasan lahan Ancol muncul dalam dua pekan terakhir setelah DKI melansir Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Perluasan Taman Impian Jaya Ancol. Surat itu menyebutkan Dunia Fantasi mendapat

hak ekstensi 35 hektare dan Ancol Timur 120 hektare. Menurut Anies, ketentuan dibutuhkan sebagai alas hukum agar lahan baru tersebut bisa dimanfaatkan oleh pengelola Ancol, termasuk pembangunan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW seluas 3 hektare di Ancol Timur. Dia juga berjanji ekspansi lahan itu akan menjadikan Ancol sebagai taman hiburan berskala Asia.

Koalisi Kawal Lingkungan Indonesia (Kawali) berkukuh menolak reklamasi. Ketua Kawali Puput T.D. Putra menilai keputusan Anies mengizinkan perluasan 155 hektare lahan itu tak berdasar karena tidak didasari analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). "Mestinya amdalnya didahulukan," ujarnya, kemarin.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali mengatakan pihaknya sedang mengkaji amdal untuk rencana perluasan lahan tersebut. "Namun, untuk 20 hektare bidang tanah yang telah terbentuk di Ancol Timur, amdalnya sudah ada setiap tahun," kata dia. Berdasarkan kajian itu, pengelola membuat tanggul

batu yang mengelilingi titik penimbunan supaya lumpur sungai tersebut tidak meluber.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menampik penjelasan Anies itu. Menurut Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, tak ada perbedaan antara proyek perluasan kawasan Ancol serta Dunia Fantasi dan reklamasi 17 pulau. "Intinya, mereka ingin tetap melakukan pemaksaan aktivitas properti di Teluk Jakarta," katanya.

Pemberian izin tersebut, Tubagus Soleh melanjutkan, juga menunjukkan kemunduran Pemerintah Provinsi dalam upaya pemulihan Teluk Jakarta dari dampak pulau buatan. "Upaya pemulihan belum dilakukan, kok malah menambah beban?"

● INGE KLARA SAFITRI

